

## PENGURUSAN SURAT KETERANGAN FISKAL

- a. Persyaratan : 1. Foto copy KTP pemilik yang berlaku.  
2. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan (CV / PT).  
3. Bukti pelunasan Pajak / Retribusi.  
4. Bukti pelunasan Retribusi Bea Pasar.  
5. Bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Prosedur : 1. Pemohon mengisi formulir pendaftaran wajib pajak/wajib retribusi Badan/Pemilik Usaha pada Seksi Pendaftaran dan Pendataan.  
2. Sub Seksi Pendataan membuat Kartu Data sesuai dengan golongan usaha pemohon.  
3. Sub Seksi Pendataan membuat Surat Keterangan Fiskal.  
4. Seksi Penetapan menerbitkan Surat Keterangan Pajak (SKP) Reklame dan Radio.  
5. Seksi Penetapan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Uang Leges Fiskal.  
6. Selanjutnya Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) menerima setoran SKP Reklame dan Radio.  
7. BKP menerima setoran uang leges Fiskal.  
8. Setelah selesai pembuatan Surat Keterangan Fiskal, diteruskan ke Kasubbag Tata Usaha dan Kepala Dinas untuk diterbitkan.
- c. Tarif : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Waktu Penyelesaian : 1 (satu) hari.
- Catatan : Perda Nomor 4 Tahun 1996.

KANTOR : DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II PEKANBARU

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. Pekanbaru  
Telepon (+62 761) 22701  
Faximile 22701